



*Building
Future
Leaders*

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Nomor : 0816 /MOU/SET.BI/X/2014
Nomor : 46 /UN39 /DN /2014

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI BIDANG KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, DAN KEPRAMUKAAN**

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Empat Belas (17 – 10 – 2014), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. H. Alfitra Salamm, APU** : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35/M Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. DJAALI** : Rektor Universitas Negeri Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014, berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Universitas Negeri Jakarta (UNJ), untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

4 .

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang bertugas di bidang pemuda dan olahraga yang menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang melakukan/menyelenggarakan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki visi dan misi dalam menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berpendidikan, dan memiliki daya saing dalam bidang keolahragaan, kepemudaan, dan kepramukaan.
- d. Bahwa sehubungan dengan pengembangan program diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerjasama yang saling menguntungkan dan menghormati.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman "Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah :

- a. Semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling memperkuat institusi masing-masing dalam hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pembinaan keolahragaan di Indonesia;
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4 .

- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- h. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat dalam rangka pembangunan bidang keolahragaan, kepemudaan, dan kepramukaan, serta meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:
 - a. pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga, tenaga keolahragaan, psikologi olahraga, pengabdian pada masyarakat, penilaian, penyuluhan, serta advokasi kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya pemuda, olahraga, dan pramuka;
 - c. pengembangan *Research Center* dibidang keolahragaan, kepemudaan, dan kepramukaan;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana pemuda, olahraga, pramuka;
 - e. beasiswa bagi pemuda, pelaku olahraga, dan pramuka; dan
 - f. bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **PARA PIHAK**, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai ketentuan yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

4 .

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri antara unit kerja teknis yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**, serta mengacu pada Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PROSEDUR, TATA CARA, DAN PERSYARATAN

Prosedur, tata cara, dan persyaratan pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka pihak yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan atau *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. DJAALI

PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alfitra Salamm', written over a horizontal line.

Dr. H. Alfitra Salamm, APU